

Reformulasi Alasan-Alasan Perceraian dalam Hukum Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum

Dedi Sumanto

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail : dedisumanto@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang peralihan agama sebagai alasan-alasan perceraian. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Peralihan agama merupakan penyebab batalnya perkawinan dalam tinjauan hukum Islam. Sementara itu UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (k) sebagai kaidah hukum menyatakan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Berdasarkan Pasal 116 (k) bahwa murtad bukan sebab putusnya perkawinan, akan tetapi ketidakrukunan rumah tangga yang menjadi sebabnya. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam sebagai materi hukum terapan belum mengakomodasi tentang peralihan agama sebagai batalnya/gugurnya perkawinan. Hal ini bisa diamati bahwa, peralihan agama menyebabkan fasakh nya perkawinan dalam perspektif hukum Islam, sedangkan dalam KHI Pasal 116 (k) yang menjadi barometernya adalah ketidakrukunan rumah tangga sehingga salah satu pasangan suami isteri melapor kepada pengadilan. Jika murtad tidak menyebabkan percekcoakan maka perkawinan tetap berjalan. Tentu ini menimbulkan kejanggalan hukum, untuk itu perlu mereformulasi alasan-alasan perceraian di KHI, dengan mengubah pasal 116 (k) menjadi “peralihan agama (murtad) menyebabkan batalnya (fasakh) perkawinan secara otomatis”.

Kata Kunci : *Peralihan agama, Hukum Islam, UU Perkawinan, KHI.*

I. PENDAHULUAN

Hukum didefinisikan sebagai suatu kaidah atau norma tertulis atau tidak tertulis yang berisikan perintah, larangan, dan atau ketetapan terkait dengan kehidupan masyarakat dan bernegara yang pelanggarnya akan diberikan sanksi hukum oleh negara atau masyarakat, tergantung norma yang dilanggarnya.¹

Hukum keluarga merupakan bagian dari hukum islam. Jika diperhatikan bahwa, hukum islam dalam bahasa arab, Ibnu Qayyim menyebutnya dengan istilah syari'ah. Syari'a itu didasarkan pada kebijaksanaan dan menyatakan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Syari'ah itu seluruhnya terkait dengan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Jadi, peraturan apapun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, kasih sayang dengan kebalikannya, kemaslahatan umum dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, maka peraturan tersebut bukan bagian dari syari'ah, meskipun diklaim sebagai bagian dari syari'ah menurut beberapa interpretasi.²

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstate*). Setiap warga Negara wajib tunduk pada hukum tanpa melihat latar belakang seseorang. Namun, sistem hukum yang dianut bukanlah sistem hukum islam, tapi ada pada perkara tertentu berdasarkan hukum islam, seperti perkawinan. Perumusan undang-undang perkawinan di Indonesia mengadopsi hukum islam, yang diambil dari kitab-kitab fiqh sebagai produk hukum islam.

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran Islam. Sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, Barang siapa menghindari perkawinan, berarti ia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Sebagaimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tujuan mulia dalam menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik hingga berakhir pada perceraian. Faktor-faktor

¹ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 13,

² Syams Ad-Din Ibn Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Daar Al-Jill, 1973), vol. 3, hlm. 3.

yang mempengaruhi, antara lain faktor psikologis, biologis, ekonomi, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lainnya.³

Perceraian terjadi apabila kedua pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.

Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak mengatur tentang peralihan agama sebagai alasan putusnya perkawinan dikarenakan negara Indonesia mengatur prinsip kebebasan beragama. Akan tetapi di dalam KHI dalam pasal 116 huruf (k) menyatakan salah satu alasan dalam perceraian, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama dan dapat mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam hal salah satu pihak murtad, maka perkawinan tersebut tidak langsung putus. Perceraian merupakan delik aduan, sehingga apabila salah satu pasangan keberatan jika pasangannya murtad, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, jika pasangan tersebut tidak keberatan maka perkawinan dapat terus berlanjut.⁴

Berdasarkan paparan di atas, ini sebagai realitas sosial yang terjadi dikalangan masyarakat. Dengan demikian, perkawinannya secara normatif tidak sah atau batal (*fasakh*) secara otomatis. Sedangkan jika diantara pasangan suami istri beralih agama dan mereka masih hidup harmonis, maka perkawinan masih berlanjut atau dianggap sah berdasarkan UU Perkawinan dan KHI. Maka perlu dilakukan reformulasi alasan-alasan perceraian, sehingga terwujud hukum yang efektif yang memenuhi keberlakuan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

³ Imanda Putri Andini, *Jurnal Tentang Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Perspektif Fikih Islam dan UU Perkawinan*. hlm. 1. Diakses pada tanggal 2 Mei 2018.

⁴ Vita Risky, *Jurnal Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perceraian Yang Disebabkan Perpindahan Agama Seorang Suami*, hlm. 2-3. Diakses Pada Tanggal 4 Mei 2018.

II. PEMBAHASAN

A. Peralihan Agama (Murtad)

Murtad adalah orang yang keluar dari islam dan pindah ke agama lain atau ke sesuatu yang bukan agama, atau mengingkari semua ajaran islam baik dalam keyakinan, ucapan atau perbuatan.

Dalam kajian fiqh diberikan contoh-contoh yang menunjukkan kepada kekafiran antara lain: 1). Mengingkari ajaran agama yang telah dituangkan secara pasti. Umpanya mengingkari ciptaan Allah terhadap alam, mengingkari kenabian Muhammad SAW dan lain-lainnya; 2). Menghalalkan apa yang disepakati keharamannya. Umpanya menghalalkan minum arak, zina, membunuh orang-orang yang terjaga darahnya, dan lain-lainnya; 3). Menghalalkan apa yang disepakati. Umpanya mengharamkan makan nasi; 4). Mencaci maki agama islam; 5). Mencampakkan mushaf al-Quran ke tempat kotor sebagai penghinaan. Dalam al-Quran pengertian murtad tidak secara langsung dijelaskan, namun ayat berkaitan dengannya, seperti QS an-Nisa/4: 137, QS al-Baqarah/2: 221.⁵

B. Alasan-Alasan Perceraian dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan perundang-undangan bukanlah kitab suci, oleh karna itu harus diakui bahwa tidak ada peraturan per uu yang sempurna, pasti didalamnya ada kekurangan dan keterbatasan, bahkan selalu ketinggalan zaman karna cepatnya perubahan yang terjadi sebagai akibat cepatnya perkembangan teknologi. Aturan per uu bersifat statis dan strick (kaku), sedangkan dinamika perkembangan masyarakat terus berproses tanpa henti. Atas dasar kenyataan ni, muncullah ungkapan “ *Het rech achter de feiten ann*”, artinya hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya.⁶

Pembatalan perkawinan tentunya dapat dipastikan masuk dalam area hukum acara atau hukum formal sehingga lahir suatu putusan pengadilan. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam

⁵ Hamid Pongoliu, Jurnal Tentang *Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo*, hlm. 4-5. Diakses Tanggal 3 Mei 2018.

⁶ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, hlm. 47.

perkawinan. Istilah hukum putusnya perkawinan yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan antara suami isteri.⁷

Tiada perceraian yang terjadi tanpa ada alasan yang jelas. Beralihnya agama (murtad) dari salah satu pasangan suami isteri merupakan diantara alasan-alasan perceraian.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak menyebutkan murtad sebagai putusnya perkawinan. Hanya saja dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Artinya perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan (kafa'ah) agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan.⁸

Kemudian dalam pasal 38 hanya menyebutkan, perkawinan dapat putus karena⁹:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang putusnya perkawinan Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:¹⁰

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karna hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

⁷ Vita Risky, *Jurnal Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perceraian*, hlm. 5.

⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 52.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 9. Diakses tanggal 3 Mei 2018.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam. Diakses tanggal 3 Mei 2018

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

C. Analisis Pasal 116 dalam Perspektif Hukum Islam

Kata murtad hanya terdapat dalam KHI yang disebut sebanyak 2 kali, yaitu pada pasal 75 dan pasal 116. Pasal 75 menyebut kata murtad untuk menjelaskan dampak pembatalan perkawinan karena murtad, sedangkan pasal 116 (k) menyebut kata murtad sebagai salah satu alasan perceraian.¹¹

Pada penelitian ini, penulis hanya fokus pada alasan-alasan perceraian pasal 116 (k) menyebutkan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pasal 116 (k) itu, apabila seorang suami atau isteri murtad, terlebih dahulu dilihat, apakah perbuatan itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga ?

Bila perbuatan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka ia dapat dijadikan alasan perceraian. Sebaliknya, bila perbuatan murtad itu tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka ia tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

Jika maksud pasal 116 ((k) demikian, maka bertentangan dengan konsep al-Quran yang merupakan sumber dari hukum Islam. Larangan itu terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221, al-Maidah ayat 5, dan al-Mumtahanah ayat 10, yang menyebutkan

¹¹ Ahda Bina Alfianto, Jurnal Tetang *Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam KHI*, hlm. 3. Diakses tanggal 3 Mei 2018.

bahwa tidak boleh menikah dengan beda agama. Perbuatan murtad termasuk dalam katagori beda agama.

Menurut teori *receptio in complexu* terkait eksistensi hukum islam dalam tatanan hukum di indonesia bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi penduduk yang beragama islam berlaku hukum islam.¹²

Dengan demikian, jika mengacu pada konsep al-Quran dan teori di atas bahwa peralihan agama (murtad) menyebabkan pernikahan batal (*fasakh*) demi hukum, baik sebelum atau sesudah *dukhul* tanpa melihat murtad sebagai penyebab percekocokan atau ketidakrukunan rumah tangga. Jadi, perlu kiranya mereformulasi alasan-alasan perceraian dalam KHI agar tidak bertentangan dengan norma-norma hukum islam.

III. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum karena peralihan agama (murtad) terdapat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun keduanya masih menimbulkan ketimpangan hukum. Dalam KHI Pasal 116 (k), putusanya perkawinan karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
2. Akibat hukum perceraian karena beralih agama (murtad) menurut hukum islam adalah terjadinya pembatalan perkawinan tanpa melihat murtad sebagai penyebab ketidakharmonisan atau ketidakrukunan rumah tangga.
3. Dalam kajian hukum islam perceraian karena peralihan agama menyebabkan pembatalan perkawinan, bukan talak satu (1). Kedua ini memiliki implikasi hukum yang berbeda, jika ia kembali kepada islam, maka diadakan akad baru.

B. Rekomendasi

1. Sebaiknya pengaturan hukum terkait alasan-alasan perceraian dalam KHI Pasal 116 (k) diubah menjadi peralihan agama (murtad) menyebabkan batalnya (*fasakh*) perkawinan secara otomatis.

¹² Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Pustaka Alfabet, 2016), hlm, 69.

2. Dibuat perjanjian antara kedua pasangan suami isteri, jika salah satu beralih agama maka perkawinannya batal demi hukum. Guna menjaga keutuhan, kerukunan, dan keharmonisan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Fauzan, Muhammad, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Qayyim, Syams Ad-Din Ibn *I'lam Al-Muwaqqi'in*, Beirut: Daar Al-Jill, 1973.

Wahyuni, Sri, *Nikah Beda Agama*, Jakarta: PT Pustaka Alfabet, 2016.

Undang – Undang :

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Jurnal-Jurnal ;

Alfianto, Ahda Bina, Jurnal Tetang *Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam KHI*,

Andini, Imanda Putri, *Jurnal Tentang Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Perspektif Fikih Islam dan UU Perkawinan*.

Pongoliu, Hamid , Jurnal Tentang *Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo*,

Risky, Vita, *Jurnal Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perceraian Yang Disebabkan Perpindahan Agama Seorang Suami*.